



P U T U S A N

Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

SUWARDI bin PONIDI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Subur Makmur RT.01 / RW.01 Desa Gua, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkulu, sebagai

PEMOHON;-----

MELAWAN

GIYANTI binti PRAYITNO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Subur Makmur, RT.01 / RW.01, Desa Gua, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkulu, sebagai

TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/06/I/1999, tanggal 13 Januari 1999;



2. Bahwa....

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Tri Wahyuni bin Suwardi, umur 11 tahun, dan Andi Wahyudi bin Suwardi, umur 6 tahun, sekarang anak yang pertama ikut dengan Pemohon dan anak yang kedua ikut bersama Termohon;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai sekarang;
 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak 4 tahun terakhir, sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan sikap cemburu Termohon yang sangat berlebihan, tidak memahami pekerjaan Pemohon sebagai pekerja kontrak yang pulangnyanya kadang 3 bulan sekali, tidak terbuka dalam penggunaan keuangan, selalu marah tanpa alasan yang jelas;
 5. Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon bekerja pada PT Megah perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Putussibau, namun demikian setiap tiga bulan sekali Pemohon pulang ke Desa Gua menemui Termohon dan anak-anak;
 6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal Februari 2011, disebabkan sikap cemburu Termohon, yang pada akhirnya Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menerima....

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator MUKHROM,S.HI, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/06/I/1999, tanggal 13 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SYARUDIN bin MURTODO, menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak angkat saksi; -

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak yang tua ikut dengan pemohon sedangkan anak yang



kedua....

kedua ikut Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah bersama di samping rumah orang tua Termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis semenjak Pemohon pergi kerja ke Putussibau, pulangnyanya kadang sampai tujuh bulan sekali baru pulang dan Pemohon menikah lagi di Putussibau;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon kalau datang menginap di rumah keluarganya dan tidak lagi di rumah Termohon;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SOLEH bin AHMAD DAHLAN, menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Pemohon menikah lagi di Putussibau dan Termohon tidak bersedia dimadu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sudah tidak saling mengunjungi;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan seorang saksi bernama PRAYITNO bin MARTO PRAWIRO dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa....

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Termohon dan Pemohon sebagai menantu;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena Pemohon menikah lagi, sedangkan Termohon tidak bersedia dimadu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon kerja di Putussibau, walaupun pulang kadang menginap di rumah saksi, tidak menginap di rumahnya untuk menjenguk Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara telah dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan dan oleh Mediator MUKHROM, S.HI., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai....

bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon telah benar dan berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas alasan bahwa sejak 4 tahun terakhir, sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan sikap cemburu Termohon yang sangat berlebihan, tidak memahami pekerjaan Pemohon sebagai pekerja kontrak yang pulangnyanya kadang 3 bulan sekali, tidak terbuka dalam penggunaan keuangan, selalu marah tanpa alasan yang jelas. Pertengkar terakhir terjadi pada awal Februari 2011, disebabkan sikap cemburu Termohon, yang pada akhirnya Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dan menyatakan tidak membantah dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon yang bekerja di Putussibau menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan Termohon tidak mau dimadu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon....

Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain sedangkan Termohon cemburu dan tidak bersedia dimadu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun dan pihak keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989....

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUWARDI bin PONIDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (GIYANTI binti PRAYITNO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1432 H. oleh kami RUSTAM A. KADERI, SH. sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Ag. dan FATKUR ROSYAD, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

HASANUDDIN, S.Ag.

RUSTAM A. KADERI, S.H.

FATKUR ROSYAD, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,



AKMAL, S.Ag.

Perincian...

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)